



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mujais Salam Alias Jais;
2. Tempat lahir : Saketa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Juni 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Saketa
Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

- 1.---Penyidik, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
- 2.---Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
- 3.---Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
- 4.---Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 49/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.B/2019/PN Lbh tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.---Menyatakan Terdakwa MUJ AIS SALAM alias JAIS dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B/ 2019/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah dengan cara memanjat
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa
Penuntut Umum yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2.---Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUJ AIS SALAM alias
JAIS selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa tahanan yang telah
dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di
Rumah Tahanan Negara;
3.---Menetapkan barang bukti berupa;

-----1 (satu) Buah HP Merk OPPO Warna Hitam beserta Casing Hp
berwarna Bening IMEI1 : 865498049531254, IMEI2 :
865498049531247;

----- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois;
----- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis-garis dan pada
bagian depan bertuliskan "QSLVR";

----- 1 (satu) buah kemeja warna hitam merk "Rifqi" Collection;
----- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam putih merk VI1

Dikembalikan kepada saksi korban ERMI M. NUR alias EMI

4.---Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mohon agar Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya
dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa
tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUJ AIS SALAM alias JAIS pada hari Kamis tanggal 13
Juni 2019, sekitar pukul 02.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
tertentu pada bulan maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
tertentu pada tahun 2019, bertempat di dalam kios saksi korban ERMI M. NUR
alias EMI di desa Loid Kec. Bacan Barat Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri
Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang
lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di
waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak
dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan cara merusak, memotong

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, tersangka Mujais datang ke kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di desa Loid Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan dengan maksud untuk melakukan pengintaian terhadap kondisi kios milik saksi korban Ermi, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit tersangka datang kembali ke kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di desa Loid Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan untuk mengambil barang milik saksi korban Ermi dengan cara tersangka mengambil 2 (dua) jerigen 25 LT di depan kios saksi korban kemudian tersangka menyusun jerigen tersebut dan naik lewat lubang ventilasi warung korban, lalu tersangka turun ke dalam warung lewat plafon yang terbuka, karena didalam warung tersebut dalam keadaan gelap maka tersangka memakai penerangan berupa korek api yang ada senter kecilnya, setelah itu tersangka langsung menuju ke meja yang ada 2 (dua) laci, dan tersangka memeriksa laci tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan tersangka menemukan dompet yang ada uangnya di dalam laci kedua meja tersebut, kemudian tersangka membuka laci pertama dan tersangka menemukan uang di dalam buku, setelah itu tersangka keluar lewat plafon warung yang sudah terbuka dan keluar lewat ventilasi warung saksi korban;
- Bahwa tersangka sudah mempunyai niat untuk mengambil uang di dalam kios korban dan pada saat mencuri uang tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan;
- Bahwa tersangka tidak pernah meminta izin dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil barang berupa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi korban;
- Bahwa rumah tersebut dihuni secara tetap oleh sdri. RUKIA TALIB alias mama KIA dan juga anak – anak korban namun pada saat kejadian orang tua korban dan anak – anak yang lain tidak ada ditempat dan yang berada di dalam rumah korban hanya anak korban sdr. ISWAN BACO alias RIAN dan rumah tersebut memiliki pagar di samping kiri dan kanan sebagai pembatas namun di depan rumah tidak ada pagar;
- Bahwa tersangka menjelaskan pada saat tersangka masuk ke dalam kios korban lewat Ventilasi warung korban, kemudian masuk dan turun lewat plafon yang sudah terbuka, dan pada saat tersangka membuka laci

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang tersebut, laci tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa tujuan tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu untuk biaya jalan – jalan, membeli handpon dan membeli pakaian;

- Bahwa setelah tersangka mengambil uang tersebut, tersangka langsung pergi kerumah kakek tersangka yang berada di desa Loid, setelah sampai di rumah kakek tersangka di Desa Loid, tersangka lalu menghitung uang yang diambilnya dari kios saksi korban, dan jumlah uang yang tersangka ambil Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian besok paginya tersangka menyuruh AL, untuk mengantar tersangka dengan motor laut (katinting) kedesa Yaba, dan tersangka memberikan sdr. AL uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sesampainya di desa Yaba tersangka naik Ojek ke desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel setelah itu tersangka naik mobil dari desa babang ke desa Tomori kerumah Om tersangka sdr. AHMAD alias MADDO kemudian setelah itu tersangka membeli Handpon merek OPO dan juga pakaian sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus rupiah) kemudian tersangka menyewa mobil Rental dan memakai uang tersebut untuk membeli makan dan rokok tersangka dan tersangka memakai uang tersebut selama ± 5 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUJAIS SALAM alias JAIS pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan maret tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di dalam kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di desa Loid Kec. Bacan Barat Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, tersangka Mujais datang ke kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di desa Loid Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan dengan maksud untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengintaian terhadap kondisi kios milik saksi korban Ermi, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit tersangka datang kembali ke kios saksi korban ERMİ M. NUR alias EMI di desa Loid Kec. Bacan Barat Utara, Kab. Halmahera Selatan untuk mengambil barang milik saksi korban Ermi dengan cara tersangka mengambil 2 (dua) jerigen 25 LT di depan kios saksi korban kemudian tersangka menyusun jerigen tersebut dan naik lewat lubang ventilasi warung korban, lalu tersangka turun ke dalam warung lewat plafon yang terbuka, karena didalam warung tersebut dalam keadaan gelap maka tersangka memakai penerangan berupa korek api yang ada senter kecilnya, setelah itu tersangka langsung menuju ke meja yang ada 2 (dua) laci, dan tersangka memeriksa laci tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci dan tersangka menemukan dompet yang ada uangnya di dalam laci kedua meja tersebut, kemudian tersangka membuka laci pertama dan tersangka menemukan uang di dalam buku, setelah itu tersangka keluar lewat plafon warung yang sudah terbuka dan keluar lewat ventilasi warung saksi korban;

- Bahwa tersangka sudah mempunyai niat untuk mengambil uang di dalam kios korban dan pada saat mencuri uang tersebut tidak ada yang melihat atau menyaksikan;

- Bahwa tersangka tidak pernah meminta izin dan memberitahukan kepada pemiliknya untuk mengambil barang berupa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi korban;

- Bahwa rumah tersebut dihuni secara tetap oleh sdri. RUKIA TALIB alias mama KIA dan juga anak – anak korban namun pada saat kejadian orang tua korban dan anak – anak yang lain tidak ada ditempat dan yang berada di dalam rumah korban hanya anak korban sdr. ISWAN BACO alias RIAN dan rumah tersebut memiliki pagar di samping kiri dan kanan sebagai pembatas namun di depan rumah tidak ada pagar;

- Bahwa tersangka menjelaskan pada saat tersangka masuk ke dalam kios korban lewat Ventilasi warung korban, kemudian masuk dan turun lewat plafon yang sudah terbuka, dan pada saat tersangka membuka laci untuk mengambil uang tersebut, laci tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;

- Bahwa tujuan tersangka mengambil uang sejumlah Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tersebut yaitu untuk biaya jalan – jalan, membeli handpon dan membeli pakaian;

- Bahwa setelah tersangka mengambil uang tersebut, tersangka langsung pergi kerumah kakek tersangka yang berada di desa Loid, setelah sampai di rumah kakek tersangka di Desa Loid, tersangka lalu menghitung uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambilnya dari kios saksi korban, dan jumlah uang yang tersangka ambil Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian besok paginya tersangka menyuruh AL, untuk mengantar tersangka dengan motor laut (katinting) kedesa Yaba, dan tersangka memberikan sdr. AL uang Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sesampainya di desa Yaba tersangka naik Ojek ke desa Babang Kec. Bacan Timur Kab. Halsel setelah itu tersangka naik mobil dari desa babang ke desa Tomori kerumah Om tersangka sdr. AHMAD alias MADDO kemudian setelah itu tersangka membeli Handpon merek OPO dan juga pakaian sejumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus rupiah) kemudian tersangka menyewa mobil Rental dan memakai uang tersebut untuk membeli makan dan rokok tersangka dan tersangka memakai uang tersebut selama \pm 5 hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERMI M. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah hilangnya uang milik Saksi;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di dalam kios Saksi yang terletak di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

-----Bahwa Terdakwa MUJAJIS SALAM Alias JAIS yang mengambil uang milik Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi karena saat kejadian Saksi sedang tidur di dalam kamar di rumah Saksi;

-- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan uang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 Wit, saat itu ada orang yang berbelanja di Kios milik Saksi lalu ketika Saksi hendak mengembalikan uang kembali, namun saat Saksi membuka laci meja di dalam kios, Saksi melihat uang yang diletakan di dalam laci tersebut sudah tidak ada;

---Bahwa selanjutnya Saudara Sepupu Saksi yang bernama Saudara Mujahin datang ke rumah Saksi dan melihat Saksi sedang mencari uang Saksi yang hilang di dalam laci meja, kemudian Saudara Mujahin mengatakan kepada

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi agar berhati-hati karena Terdakwa Mujais Salam adalah seorang pencuri karena Saudara Mujahin sudah lebih dahulu mengenal Terdakwa di Desa Gane Barat sebagai seorang pencuri;

-----Bahwa setelah itu saksi melihat Saudara Wahyudin A. Soleman Alias Al lewat di depan rumah saksi lalu Saksi bertanya Saudara Wahyudin A. Soleman Alias Al dari mana, kemudian Saudara Wahyudin A. Soleman Alias Al mengatakan bahwa dia baru pulang mengantar terdakwa ke Desa Yaba dengan menggunakan ketinting, mendengar hal tersebut saksi lalu mengatakan kepada Saudara Wahyudin A. Soleman Alias Al bahwa saksi korban telah kehilangan uang;

-----Bahwa selanjutnya Saudara Wahyudin A. Soleman Alias Al mengatakan kepada saksi bahwa saat mengantar Terdakwa, Saudara Wahyudin A. Soleman Alias Al melihat Terdakwa membawa banyak uang di dalam saku celananya, mendengar hal tersebut Saksi korban lalu mengatakan bahwa uang itu adalah uang milik saksi yang telah hilang;

-----Bahwa uang saksi yang hilang pada saat itu sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang tersebut saksi simpan di dalam dompet berwarna coklat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan di dalam buku sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang kemudian saksi simpan di dalam laci meja dan tidak terkunci yang berada di dalam kios;

-Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil uang milik saksi namun saat dimintai keterangan di kantor polisi, Saksi mendengar Terdakwa menenrangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi dengan cara Terdakwa naik ke atas 2 (dua) buah jerigen minyak tanah ukuran 25 liter yang berada di dinding kios kemudian Terdakwa masuk melalui ventilasi lalu melewati plafon/loteng rumah kemudian turun kedalam kios;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;

-----Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. IMELDA M. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan terkait dengan masalah hilangnya uang milik Saksi korban Erni M. Nur;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di dalam kios Saksi korban yang terletak di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan;

-----Bahwa Terdakwa MUJAIS SALAM Alias JAIS yang mengambil uang milik Saksi korban;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi korban karena saat kejadian Saksi tidak berada di rumah;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan uang pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, dimana saksi mendengar dari Saksi korban bahwa Saksi korban telah kehilangan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

---Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban namun saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa terdakwa yang telah mengambil uang milik saksi korban;

---Bahwa Terdakwa mengambil uang saksi korban dengan cara terdakwa naik ke atas 2 (dua) buah jerigen minyak tanah ukuran 25 liter yang sebelumnya terletak di samping dinding kios, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kios saksi korban melalui lubang ventilasi lalu melewati plafon/loteng setelah berada di dalam kios, Terdakwa lalu mengambil uang yang disimpan saksi korban di dalam dompet berwarna coklat sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan di dalam buku sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang saksi korban simpan di dalam laci meja yang tidak terkunci di dalam kios;

---Bahwa saksi mengetahui saat kejadian pintu kios milik saksi korban dalam keadaan terkunci atau tertutup;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi korban;

--Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, Saksi mengenali barang bukti tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUJAIS SALAM Alias JAIS**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di dalam kios Saksi korban Erni M. Nur yang terletak di Desa Loid

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) milik Saksi korban;

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa Mujais datang ke kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk bercerita dengan Saksi korban sekaligus melakukan pengintaian terhadap kondisi kios milik saksi korban Erni;

---Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa datang kembali ke kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi korban Erni M. Nur;

-----Bahwa Terdakwa lalu mengambil barang milik Saksi korban dengan cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter di depan kios saksi korban kemudian terdakwa menyusun jerigen tersebut dan naik lewat lubang ventilasi warung saksi korban, lalu terdakwa turun ke dalam warung lewat plafon yang terbuka, karena didalam warung tersebut dalam keadaan gelap maka terdakwa memakai penerangan berupa korek api yang ada senter kecilnya;

---Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke meja, dimana terdapat 2 (dua) buah laci, lalu terdakwa memeriksa laci tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa lalu melihat dompet berwarna coklat, di dalam dompet tersebut terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang di dalam buku sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa keluar lewat plafon/loteng warung yang dalam keadaan terbuka dan keluar melewati ventilasi warung saksi korban;

- Bahwa setelah terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa langsung pergi kerumah kakek terdakwa yang berada di Desa Loid, setelah sampai di rumah kakek terdakwa di Desa Loid, terdakwa lalu menghitung uang yang diambilnya dari kios saksi korban sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian besok paginya terdakwa menyuruh Saudara AL, untuk mengantar terdakwa dengan motor laut (katinting) ke Desa Yaba, lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AL;

-----Bahwa setibanya di Desa Yaba, terdakwa lalu naik Ojek ke Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik mobil dari Desa Babang menuju ke Desa Tomori tepatnya kerumah Om terdakwa yakni saudara AHMAD alias MADO setelah itu terdakwa membeli Handpone merek OPO dan juga pakaian sejumlah Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus rupiah) kemudian terdakwa menyewa mobil Rental dan memakai uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok selama \pm 5 hari;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi korban Erni M. Nur;

--Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

-----Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa mengenali barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

-----1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta casing HP berwarna bening IMEI 1 : 865498049531254 IMEI 2 : 86549804531247;

-----1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois;

----1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis-garis pada bagian depan bertuliskan "QSLVR";

-----1 (satu) buah kemeja warna hitam merk "Rifqi" collection;

-----1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam merk V11;

--Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di dalam kios Saksi korban Erni M. Nur yang terletak di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) milik Saksi korban;

----Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wit, terdakwa Mujais datang ke kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, untuk bercerita dengan Saksi korban sekaligus melakukan pengintaian terhadap kondisi kios milik saksi korban Erni;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa datang kembali ke kios saksi korban ERMI M. NUR alias EMI di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dengan tujuan untuk mengambil barang milik saksi korban Erni M. Nur;

----Bahwa Terdakwa lalu mengambil barang milik Saksi korban dengan cara terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter di depan kios saksi korban kemudian terdakwa menyusun jerigen tersebut dan naik lewat lubang ventilasi warung saksi korban, lalu terdakwa turun ke dalam warung lewat plafon yang terbuka, karena didalam warung tersebut dalam keadaan gelap maka terdakwa memakai penerangan berupa korek api yang ada senter kecilnya;

--Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke meja, dimana terdapat 2 (dua) buah laci, lalu terdakwa memeriksa laci tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa lalu melihat dompet berwarna coklat, di dalam dompet tersebut terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang di dalam buku sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa keluar lewat plafon/loteng warung yang dalam keadaan terbuka dan keluar melewati ventilasi warung saksi korban;

-----Bahwa setelah terdakwa mengambil uang tersebut, terdakwa langsung pergi kerumah kakek terdakwa yang berada di Desa Loid, setelah sampai di rumah kakek terdakwa di Desa Loid, terdakwa lalu menghitung uang yang diambilnya dari kios saksi korban sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kemudian besok paginya terdakwa menyuruh Saudara AL, untuk mengantar terdakwa dengan motor laut (katinting) ke Desa Yaba, lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara AL;

----Bahwa setibanya di Desa Yaba, terdakwa lalu naik Ojek ke Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan setelah itu terdakwa naik mobil dari Desa Babang menuju ke Desa Tomori tepatnya kerumah Om terdakwa yakni saudara AHMAD alias MADO setelah itu terdakwa membeli Handpone merek OPO dan juga pakaian sejumlah Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus rupiah) kemudian terdakwa menyewa mobil Rental dan memakai uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok selama \pm 5 hari;

-----Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni Saksi korban Erni M. Nur;

-Bahwa akibat perbuatan Tedakwa, Saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Barang siapa";
2. "Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak";
5. "Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **MUJAIS SALAM Alias JAIS**, yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga para Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di dalam kios Saksi korban Erni M. Nur yang terletak di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang-barang di atas tersebut adalah milik Saksi korban Erni M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas barang-barang tersebut telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu Saksi korban Erni M. Nur ke dalam penguasaan Terdakwa Mujais Salam Alias Jais, sehingga dengan demikian unsur “**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (mens rea) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, sekitar pukul 02.00 Wit, bertempat di dalam kios Saksi korban Erni M. Nur yang terletak di Desa Loid Kecamatan Bacan Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah) milik Saksi korban Erni M. Nur, yang berada di dalam laci meja di dalam kios milik Saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi korban Erni M. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa Mujais Salam Alias Jais mengambil barang-barang milik Saksi korban Erni M. Nur, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan pekarangan yang tertutup adalah halaman atau pekarangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban dari dalam laci meja di dalam kios Saksi korban sekitar pukul 02.00 Wit, yang mana waktu tersebut jelas menunjukkan pada saat malam hari dan sebagaimana juga yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil uang milik Saksi korban tidak pernah dikehendaki oleh Saksi korban sebagai pemilik yang sah dari uang tersebut, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling mendekati dengan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan yang menerangkan Terdakwa masuk ke dalam kios milik Saksi korban dengan cara awalnya terdakwa mengambil 2 (dua) buah jerigen ukuran 25 Liter di depan kios saksi korban kemudian terdakwa menyusun jerigen tersebut dan naik/memanjat lewat lubang ventilasi warung saksi korban, lalu terdakwa turun ke dalam warung lewat plafon yang terbuka, karena didalam warung tersebut dalam keadaan gelap maka terdakwa memakai penerangan berupa korek api yang ada senter kecilnya, kemudian terdakwa langsung menuju ke meja, dimana terdapat 2 (dua) buah laci, lalu terdakwa memeriksa laci tersebut yang ternyata dalam keadaan tidak terkunci kemudian terdakwa lalu melihat dompet berwarna coklat, di dalam dompet tersebut terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa mengambil uang di dalam buku sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu terdakwa keluar lewat plafon/loteng warung yang dalam keadaan terbuka dan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melewati ventilasi warung saksi korban, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur “Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan memanjat” telah terpenuhi dan sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta casing HP berwarna bening IMEI 1 : 865498049531254 IMEI 2 : 86549804531247, 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois, 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis-garis pada bagian depan bertuliskan “QSLVR”, 1 (satu) buah kemeja warna hitam merk “Rifqi” collection, 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam merk V11, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Erni M. Nur mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUJ AIS SALAM Alias JAIS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta casing HP berwarna bening IMEI 1 : 865498049531254 IMEI 2 : 86549804531247;

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru merk Lois;

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek bermotif garis-garis pada bagian depan bertuliskan "QSLVR";

- 1 (satu) buah kemeja warna hitam merk "Rifqi" collection;

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam merk V11;

Dikembalikan kepada Saksi korban Erni M. Nur;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 49/Pid.B /2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Labuha pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 oleh Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Labuha. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh M. Bayu Aji Nugroho, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saleman Latupono, S.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)